

## **MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU: STRATEGI BAWASLU JAWA TIMUR UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS**

Keika Khanaya Al-Zahra<sup>1</sup>, M. Agus Muljanto<sup>2</sup>

Email: [22041010077@student.upnjatim.ac.id](mailto:22041010077@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [agusmuljanto@gmail.com](mailto:agusmuljanto@gmail.com)<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Abstrak:** Penelitian ini mengeksplorasi upaya Bawaslu Jawa Timur dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan akuntabel. Pemilu di Indonesia, yang dilaksanakan setiap lima tahun, memerlukan pengawasan aktif untuk mencegah pelanggaran dan menjaga integritas proses pemilihan. Bawaslu menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyebaran hoaks, praktik politik uang, dan pemahaman masyarakat yang terbatas. Dengan pendekatan terstruktur yang meliputi pelatihan kader lokal dan pemanfaatan media sosial, Bawaslu berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu hingga mencapai 84,93% pada pemilu 2024, dengan Mojokerto sebagai daerah dengan partisipasi tertinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi literatur untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Bawaslu serta mengevaluasi efektivitas program yang dilaksanakan. Rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi mencakup pendidikan politik berkelanjutan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Pemilu Demokratis, Pengawasan Pemilu.

### **PENDAHULUAN**

Dalam sebuah negara yang menerapkan konsep demokrasi, pelaksanaan pemilihan umum menjadi suatu keharusan. Di Indonesia, Pemilu diselenggarakan berdasarkan landasan hukum yang tercantum dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendukung proses pergantian kekuasaan di Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota. (Kurniawansyah & Alqadri, 2021)

Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan terjadinya pergantian dan rotasi kekuasaan secara demokratis. Melalui pemilu, masyarakat dapat memilih individu (politikus) yang siap dan mampu memperjuangkan kepentingan mereka di Lembaga perwakilan (Yuhandra et al., 2023). Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan publik.

Pemilihan umum seharusnya dilaksanakan secara transparan dan bebas dari kecurangan agar masyarakat merasa keikutsertaan mereka dalam memberikan suara bukan sekedar formalitas dalam proses demokrasi (Wibawa, 2023). Namun proses ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti potensi pelanggaran, penyebaran informasi yang salah, politik uang, serta persoalan hukum. Pelaksanaan proses pemilu memerlukan peran pengawasan aktif dari negara untuk mengantisipasi serta mengatasi berbagai potensi masalah yang mungkin terjadi selama proses pemilu berlangsung. Untuk menjalankan peran tersebut, negara telah membentuk lembaga pengawas pemilu, yaitu Bawaslu Republik Indonesia, yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga integritas pelaksanaan pemilu di tingkat nasional (Firdaus & Anam, 2020).

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, Bawaslu diberi tanggung jawab untuk melakukan pengawasan yang efektif dan transparan. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Jawa Timur aktif meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai inisiatif (Muhammad Ithofiyul Karim, 2023). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Indonesia memegang peranan krusial dalam memastikan integritas proses pemilu dengan melakukan pengawasan.

Pelibatan masyarakat mencerminkan tanggung jawab Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, sementara partisipasi masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan hak warga negara untuk menjaga hak pilih mereka. Meski demikian, pelembagaan pengawasan tidak berarti menghilangkan hak individu untuk menjalankan fungsi control demi melindungi suara dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penting untuk mengapresiasi peran Bawaslu dalam menjalankan pengawasan sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat. Sebagai lembaga yang diberi mandat, tanggung jawab pengawasan dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi tugas utama Bawaslu. (Dairani & Islami, 2023).

Bawaslu Provinsi Jawa Timur dihadapkan pada tantangan besar, terutama dengan meningkatnya potensi pelanggaran di era digital yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, institusi negara, dan pelaksanaan pemilu. Pelanggaran seperti penyebaran hoaks dan praktik politik uang menjadi ancaman serius. Selain mengganggu kinerja penyelenggara pemilu, pelanggaran ini juga berpotensi merusak hak politik warga negara serta mengganggu stabilitas sosial masyarakat dan negara.

Keterlibatan masyarakat adalah indikator krusial untuk menilai sejauh mana suatu negara berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan. Semakin rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di suatu negara menunjukkan adanya permasalahan yang perlu diatasi. (Zulkarnaen et al., 2020). Politik yang demokratis menuntut partisipasi aktif masyarakat di setiap tahap proses pemilu, termasuk dalam hal pengawasan pelaksanaannya. Keterlibatan langsung masyarakat dalam pengawasan pemilu memungkinkan mereka untuk memahami dinamika politik sekaligus memperoleh wawasan secara tidak langsung tentang proses dan pelaksanaan pemilu. Bagi penyelenggara pemilu, adanya pengawasan yang luas dari masyarakat berperan sebagai mekanisme pengawasan tambahan, yang mendorong mereka untuk menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan keadilan. Partisipasi publik dalam proses demokrasi juga mencerminkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawal, mengawasi, dan menjaga integritas demokrasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran yang kerap terjadi dalam jumlah signifikan pada setiap pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu.

Meskipun telah ada berbagai upaya, tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tetap ada, seperti kurangnya kesadaran akan hak-hak pemilih dan potensi intimidasi selama proses pemilu. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi pencegahan yang telah diterapkan oleh Bawaslu Jawa Timur dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Penelitian ini juga berupaya untuk mengevaluasi efektivitas program dan inisiatif yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan partisipatif, dan memberikan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas proses pemilu.

## **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan serangkaian langkah ilmiah yang dirancang secara sistematis untuk mempelajari suatu subjek atau objek penelitian. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan telah melalui proses evaluasi untuk memastikan keabsahannya. (Yuhendra et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode studi literatur (Creswell & Creswell, 2017). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi terkait partisipasi masyarakat di Indonesia, termasuk buku dan artikel ilmiah. Metode yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada analisis mendalam terhadap fenomena tertentu. Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah "Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu: Strategi Bawaslu Jawa Timur untuk Mewujudkan Pemilu yang Transparan”.


Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang melibatkan analisis terhadap berbagai karya tulis, baik yang sudah diterbitkan maupun belum diterbitkan. Studi literatur merupakan elemen penting dalam metodologi penelitian. Data dikumpulkan melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber pustaka, dengan melakukan proses membaca, mencatat, dan mengolah materi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (Content Analysis).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu serentak tahun 2024

Salah satu aspek utama yang memengaruhi pelaksanaan pemilu adalah Tingkat keterlibatan masyarakat. Pemerintah yang terbentuk melalui proses pemilu diharapkan memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu secara demokratis memiliki peran yang sangat krusial (Yusrin & Salpina, 2023). Pengawasan oleh masyarakat, yang melengkapi peran dan tanggung jawab Bawaslu, bertujuan untuk meningkatkan integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Meski demikian, terdapat kekhawatiran terkait berkurangnya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan dan melaporkan pelanggaran (Erlina et al., 2023).

Tabel. 1 Tingkat Partisipasi Masyarakat PEMILU 2024 di Jawa Timur



Sumber : Instagram KPU Provinsi Jawa Timur

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mencatat adanya penurunan angka golput yang cukup signifikan pada Pemilu 2024 jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun, tingkat golput di Jawa Timur kali ini hanya sekitar 15 persen, lebih rendah dibandingkan Pemilu 2019. Pemilu 2024 meningkat menjadi 84,93 persen. Peningkatan ini menunjukkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menggunakan hak pilih mereka. Mojokerto menjadi daerah dengan tingkat partisipasi tertinggi, yaitu 87 persen, dan memberikan kontribusi besar terhadap angka partisipasi di Jawa Timur secara keseluruhan. Fakta ini menjadi bukti bahwa upaya sosialisasi dan edukasi pemilu yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Hal ini tentu menjadi langkah positif untuk mendorong partisipasi yang lebih tinggi lagi di masa mendatang.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi elemen penting untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan. Partisipasi ini tidak hanya berperan sebagai bentuk pengawasan terhadap proses pemilu, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap hasilnya. Dalam hal ini, Bawaslu sebagai Lembaga pengawas memiliki tugas untuk mendukung dan mempermudah partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu memiliki sejumlah aspek penting yang menegaskan perannya dalam proses demokrasi. Melalui keterlibatan aktif, masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari pemilu, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan kebijakan dan arah pemerintahan. Partisipasi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan pilihan mereka, sehingga memperkuat legitimasi pemerintah terpilih yang didasarkan pada dukungan mayoritas masyarakat.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat meminimalkan potensi terjadinya kecurangan dan manipulasi seperti politik uang, manipulasi suara dan intimidasi pemilih dapat diminimalisir. Dengan semakin banyak orang yang terlibat dalam mengawasi proses pemilu, pengawasan menjadi lebih efektif, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga dengan lebih baik.

Pendidikan politik memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, seperti yang telah dibahas dalam berbagai penelitian. Memberikan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, khususnya sebagai pemilih, terbukti dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan mereka dalam pemilu. Kesadaran ini mencakup tidak hanya hak untuk memilih dan mencalonkan diri, tetapi juga hak untuk berserikat dan berkumpul.

Pentingnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu, khususnya pada pemilu serentak 2024, ada dua. Pertama, hal ini akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Kedua, mendorong pengembangan wilayah pengawasan yang lebih luas yang tidak hanya bergantung pada Bawaslu. Fungsi pengawasan oleh Bawaslu merupakan mandat yang diatur dalam regulasi, sedangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan muncul dari kesadaran kolektif untuk mendukung terciptanya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) serta untuk mengurangi pelanggaran di setiap tahapan pemilu (Dairani & Islami, 2023).

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proses pemilu sangat penting untuk menjaga norma-norma demokrasi dan menjamin integritas pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan komponen penting dalam proses pemilu, karena memungkinkan terwujudnya fungsi pengawasan.

## **2. Strategi Bawaslu Jawa Timur dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu serentak tahun 2024**

Strategi didefinisikan sebagai proses di mana para pemimpin mengembangkan rencana yang berfokus pada tujuan organisasi, termasuk cara atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi yang dirancang dengan baik akan memfasilitasi pengorganisasian dan pengalokasian sumber daya organisasi yang efektif, sehingga berkontribusi pada pembentukan struktur yang solid dan berkelanjutan. Dalam konteks pengawasan pemilu, strategi yang diterapkan harus mencerminkan kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menerapkan sejumlah strategi untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses pemilu. Pada masa kampanye Bawaslu Jawa Timur telah merancang strategi matang untuk mengawasi setiap tahapan kampanye. Langkah ini diambil untuk memastikan proses demokrasi berjalan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan, termasuk ASN, TNI, dan Polri.

Ketua Bawaslu Jawa Timur, A Warits, menekankan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam tahap kampanye adalah memastikan netralitas aparat negara. Netralitas ini sangat penting untuk menjamin bahwa rakyat memiliki kedaulatan penuh dan kebebasan dalam menentukan pilihan tanpa adanya intimidasi atau tekanan dari pihak mana pun. Jika ada pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memengaruhi pilihan masyarakat, Tindakan tersebut dianggap mencederai kedaulatan rakyat. Bawaslu Jatim menggunakan pendekatan pengawasan terstruktur, di mana tim pengawas dibentuk di setiap tingkatan dari Tingkat provinsi hingga desa, dengan tujuan untuk memastikan netralitas aparaturnegara dan mencegah terjadinya pelanggaran. Di setiap desa, petugas Bawaslu bertanggung jawab untuk memantau langsung kondisi di lapangan. Selain memastikan netralitas, Bawaslu Jatim juga memantau potensi terjadinya praktik politik uang, politisasi, serta penyebaran isu yang berkaitan dengan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan). Dengan fokus pada isu-isu ini, Bawaslu berupaya menjaga integritas proses demokrasi (Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2024).

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang proses pemilu dan pentingnya peran mereka dalam pengawasan, Bawaslu Jawa Timur menyelenggarakan forum

diskusi serta program pendidikan kader. Melalui modul pendidikan pengawasan partisipatif, Bawaslu berupaya membangun gerakan pengawasan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Program ini bertujuan untuk membekali kader lokal dengan keterampilan untuk menyampaikan pesan-pesan pengawasan sekaligus berkontribusi aktif dalam pengawasan di desa dan komunitas mereka. Selain itu, inisiatif ini memberikan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban pemilih, sehingga masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam menciptakan pemilu yang adil dan transparan. Dengan pendekatan partisipatif ini, Bawaslu berharap pengawasan pemilu menjadi lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan, khususnya di wilayah pedesaan dan komunitas lokal.

Strategi lain yang diterapkan adalah revitalisasi Kampung Pengawas, di mana Bawaslu berfokus pada penguatan peran kader dan fasilitator lokal. Melalui program Training of Facilitator (ToF), Bawaslu berhasil melatih individu-individu yang menjadi rujukan di Tingkat lokal dan berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Para kader ini juga terlibat dalam kegiatan advokasi dan memberikan literasi politik kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan komunitas transgender. Bawaslu Jawa Timur juga menghadirkan Pojok Pengawasan sebagai sarana untuk mempublikasikan berbagai kegiatan sekaligus mempermudah komunikasi dengan masyarakat. Inisiatif ini merupakan pendekatan inovatif yang dirancang untuk menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat melalui media kreatif, guna meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pengawasan dalam pemilu.

Bawaslu mengimbau generasi muda, terutama pemilih pemula, untuk berpartisipasi aktif sebagai pengawas partisipatif selama Pilkada. Melalui berbagai diskusi dan workshop, Bawaslu Jatim bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda serta mendorong mereka agar proaktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Bawaslu menjalin kemitraan dengan 21 perguruan tinggi untuk menjalankan program-program seperti Bawaslu Mengajar, Sosialisasi kepemiluan, dan KKN Tematik. Kerja sama ini bertujuan untuk melibatkan mahasiswa dalam proses pengawasan serta memberikan mereka pemahaman mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu (Bawaslu Jatim, 2024).

Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga memanfaatkan platform digital untuk memperluas aksesibilitasnya dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan potensi pelanggaran (Muhammad Ithofiyul Karim, 2023). Bawaslu Jatim melakukan pengawasan untuk memantau konten di media sosial guna mendeteksi potensi pelanggaran aturan pemilu, seperti praktik politik uang dan penyebaran isu-isu sensitif. Untuk mendukung upaya ini, Bawaslu bekerja sama dengan platform media sosial populer, termasuk Tiktok. Melalui kemitraan tersebut Bawaslu Jatim berupaya mengedukasi pembuat konten tentang prinsip-prinsip etika dalam kampanye di media sosial serta mencegah penyalahgunaan materi kampanye. Kemunculan teknologi dan media sosial telah menciptakan lingkungan di mana informasi dapat disebarkan dengan mudah dan efisien. Perkembangan ini secara bersamaan telah memfasilitasi komunikasi antara pengawas dan masyarakat, sehingga memungkinkan masyarakat untuk menindaklanjuti informasi yang telah disampaikan. Teknologi informasi kini menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung pelaksanaan pemilihan umum, mendorong partisipasi publik untuk bersama-sama menciptakan proses pemilu yang transparan dan inklusif (Putri et al., 2024).

### **3. Tantangan Bawaslu Jawa Timur dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Bawaslu Jawa Timur menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024. Sejumlah tantangan telah diidentifikasi. Pertama, terbatasnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pemilu. Banyak orang yang masih memiliki pemahaman yang belum sempurna tentang pentingnya pemantauan pemilu. Konsep partisipasi politik sering kali dibatasi pada tindakan memberikan suara, dengan individu yang sering kali tidak menyadari peran mereka dalam mengawasi proses pemilu dan melaporkan pelanggaran. Hal ini menekankan pentingnya penyelenggaraan pendidikan politik yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (Hakim & Iztighfari, 2019).

Kedua, masyarakat Jawa Timur umumnya memiliki karakter sosio-kultural yang bersifat patrimonial, di mana perilaku politik mereka banyak dipengaruhi oleh tokoh lokal yang memiliki karisma. Ketergantungan pada figure-figur tersebut dapat melemahkan inisiatif individu untuk berperan aktif dalam pengawasan, sehingga menghambat terciptanya pengawasan partisipatif. Tiga budaya dominan, yakni Arek, Tapal Kuda (Mendalungan), dan Mataraman, memengaruhi karakter politik lokal. Wilayah Arek dikenal egaliter, terbuka, dan mudah menerima nilai-nilai demokrasi, dengan sikap bloko suto yang mencerminkan transparansi. Tapal Kuda (Mendalungan) memiliki budaya yang mirip Arel dalam keterbukaan, tetapi lebih komunal, patuh, dan taat pada kyai, atau tokoh setempat. Sementara itu, Mataraman memiliki pengaruh budaya Jawa Tengah yang feodal, tetapi nilai egaliter khas Jawa Timur tetap terlihat dominan. Budaya ini mencerminkan dinamika unik yang memengaruhi perilaku politik dan potensi partisipasi dalam pengawasan pemilu di Jawa Timur (Hakim & Iztighfari, 2019).

Ketiga, kinerja Bawaslu di tingkat daerah juga sering terhambat oleh kurangnya inovasi dalam strategi pengawasan dan keterbatasan anggaran. Keterbatasan sumber daya keuangan, menjadi salah satu penyebab utama kurang efektifnya program sosialisasi Bawaslu di daerah. Selain itu, kesadaran politik masyarakat lokal cenderung berfokus pada keuntungan materi daripada secara aktif menjadi sukarelawan dalam pengawasan pemilu. Kondisi ini melemahkan efektivitas program sosialisasi Bawaslu, karena menghambat penyebaran informasi terkait hak-hak masyarakat dan pelaporan pelanggaran (Dinas Kominfo Jatim, 2024).

Keempat, praktik politik uang dan intimidasi oleh kontestan pemilu merupakan masalah signifikan yang mengganggu integritas pemilu. Fenomena ini terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan di seluruh Jawa Timur. Maraknya politik uang membuat masyarakat menjadi toleran terhadap pelanggaran pemilu dan pasif dalam menegakkan hukum. Selain itu, intimidasi yang dilakukan oleh kontestan pemilu terhadap masyarakat pemilih sering kali menimbulkan rasa takut dan terintimidasi, sehingga membuat masyarakat enggan untuk melaporkan pelanggaran karena takut akan adanya pembalasan, ketidakpastian yang merajalela ini menumbuhkan lingkungan yang tidak kondusif bagi pemantauan pemilu dan merusak efektivitas proses demokrasi.

#### **4. Capaian dan Rekomendasi untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu**

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan komponen vital dalam memastikan integritas dan kualitas proses demokrasi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Bawaslu Jawa Timur telah menunjukkan capaian yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Bawaslu Jawa Timur telah diakui sebagai salah satu provinsi yang menunjukkan keterlibatan yang patut dicontoh dalam Pemilu Serentak 2024, terutama dalam hal partisipasi aktif, pencegahan, dan pengawasan. Penghargaan ini diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Pengawasan Partisipatif, yang merupakan bukti keberhasilan Bawaslu dalam menerapkan strategi pengawasan yang mendorong keterlibatan masyarakat (Bawaslu Jatim, 2024). Meskipun demikian, tingkat keterlibatan publik dalam pemantauan pemilu dapat lebih ditingkatkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut antara lain tingkat kesadaran politik, akses terhadap informasi, dan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Rekomendasi utama untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat adalah pelaksanaan inisiatif pendidikan politik yang berkelanjutan. Program-program pendidikan ini harus dimasukkan ke dalam program sosialisasi, yang melayani segmen masyarakat yang beragam, termasuk pemilih pemula, kelompok-kelompok marjinal, dan masyarakat adat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial sebagai saluran untuk konten pendidikan dan pelaporan pelanggaran pemilu perlu dioptimalkan. Pendekatan ini akan memfasilitasi peningkatan akses publik terhadap informasi, sehingga memberdayakan individu untuk lebih aktif terlibat dalam proses pemantauan pemilu.

Kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan organisasi masyarakat

sipil, lembaga pendidikan, dan media massa juga sangat penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta sinergi dalam melakukan sosialisasi, memberikan pelatihan pengawasan, dan membangun budaya demokrasi yang partisipatif. Dengan terlaksananya rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu semakin meningkat, sehingga proses pemilu dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan demokratis. (Mulyadi, 2019)

## **KESIMPULAN**

Bawaslu Jawa Timur telah berhasil melaksanakan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, yang merupakan elemen krusial dalam menciptakan pemilu yang transparan dan berintegritas. Melalui inisiatif seperti revitalisasi Kampung Pengawas, pelatihan kader lokal, dan pemanfaatan media sosial, Bawaslu mampu melibatkan masyarakat secara aktif meskipun dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya pemahaman, pengaruh sosio-kultural, dan praktik politik uang. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu tidak hanya berfungsi untuk menjaga norma demokrasi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan legitimasi pemilu di mata publik.

Ke depan, untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat, Bawaslu perlu menerapkan rekomendasi yang telah diusulkan, seperti pendidikan politik berkelanjutan dan program sosialisasi yang inklusif. Dengan meningkatkan aksesibilitas pemilu dan memberantas praktik politik uang, diharapkan masyarakat akan semakin terlibat dalam proses pengawasan pemilu. Selain itu, simulasi pemilu dan forum diskusi dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemilu, sehingga dapat menciptakan lingkungan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bawaslu Jatim. (2024, December 18). Diapresiasi Bawaslu RI dalam Pencegahan dan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Komunitas Jadi Strategi Bawaslu Jatim. <https://jatim.bawaslu.go.id/>. <https://jatim.bawaslu.go.id/2024/12/diapresiasi-bawaslu-ri-dalam-pencegahan-dan-pengawasan-partisipatif-pendidikan-komunitas-jadi-strategi-bawaslu-jatim/>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Dairani, & Islami, T. A. (2023). URGENSI PELIBATAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(01).
- Dinas Kominfo Jatim. (2024, June 24). Forum Partisipasi Pemilih Pemuda Bawaslu Jatim Dorong Pengawasan Partisipatif Tumbuh di Tengah Masyarakat. [Kominfo.Jatimprov.Go.Id. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bawaslu-jatim-dorong-pengawasan-partisipatif-tumbuh-di-tengah-masyarakat](https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bawaslu-jatim-dorong-pengawasan-partisipatif-tumbuh-di-tengah-masyarakat)
- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR. (2024, August 25). Kampanye Pilgub Dimulai. Bawaslu Jatim Awasi Politik Uang dan Netralitas ASN. [Kominfo.Jatimprov.Go.Id. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kampanye-pilgub-dimulai-bawaslu-jatim-awasi-politik-uang-dan-netralitas-asn](https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kampanye-pilgub-dimulai-bawaslu-jatim-awasi-politik-uang-dan-netralitas-asn)
- Erlina, Nurdiana, N., & Mahmud, I. (2023). PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGAWASAN PEMILU DALAM UPAYA PENEGAKAN DEMOKRASI PERKELANJUTAN. *Portal Jurnal Malahayati*, 4(2).
- Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU 2019. *Jurnal Unitiri*, 10(2). <https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.1915>
- Hakim, A. I., & Iztighfari, D. L. (2019). DILEMA PENGAWASAN PARTISIPATIF: IKATAN PATRIMONIAL DAN MASYARAKAT YANG TERKOOPTASI DI JAWA TIMUR. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2, 145–156.
- Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2021). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i2.848>
- Muhammad Ithofiyul Karim. (2023). Strategi BAWASLU Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial. *Jurnal Politique*, 3(1), 68–84.

- <https://doi.org/10.15642/politique.2023.3.1.68-84>
- Mulyadi, M. (2019). MEMBANGUN DEMOKRASI DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMILIH PADA PEMILU 2019. <https://Berkas.Dpr.Go.Id/>, XI(09). [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XI-9-I-P3DI-Mei-2019-192.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-9-I-P3DI-Mei-2019-192.pdf)
- Putri, L. U. M., Pebrianti, A., Elonika, Y., & Winarti, N. (2024). Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 40–57. <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i1.21741>
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widisarana Indonesia.
- Wibawa, I. N. B. R. (2023). STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR. *IPDN*.
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1).
- Yusrin, & Salpina. (2023). Partisipasi Generasi Millenial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024. *Journal on Education*, 05(03).
- Yustiningrum, R. E., & Ichwanuddin, W. (2015). Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2024. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 117–135. <http://politik>.
- Zulkarnaen, F., Suci Adara, A., Rahmawati, A., Wartadiayu, L., & Dimas Pamungkas, M. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesia*, 5(2). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana><https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana55>